

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

dr. I MADE ARIDANA SANDIKA, S.Ked

DENGAN

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

Nomor : 002/IV/XI/Lembean/2023



Nomor : 100.3.7.1/3782/RSUD

Pada hari, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-11-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. I MADE ARIDANA SANDIKA : Jabatan Dokter Umum yang berkedudukan di br Desa Lembean, Kec. Kintamani, Kab. Bangli dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Tempat Praktek Dokter Umum berdasarkan Surat Ijin Praktek Dokter Nomor KP.0101/U/X/67/DPMPSTSP/2022, Selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".

II. I NENGAH WINATA : Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 821/01/BPKSDM/2023 Tertanggal 05 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perinjinan Pengelolaan Limbah B3;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016 tentang persyaratan dan tata cara penimbunan Limbah bahan Berbahaya dan beracun di fasilitas penimbunan akhir;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1240/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
7. Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-02/Bapedal/09/1995 Tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Keputusan Gubernur Bali Nomor : 02990009300790001 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BLU RSUD Kabupaten Klungkung;
9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain ;
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 49);
12. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Kesepakatan Bersama antar Dokter I Made Aridana Sandika, S.Ked, Nomor : 001/IV/XI/Lembean/2023 dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor : 100.3.7.1/3781/RSUD, tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN



Maksud dan Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab mengantarkan sampah medis yang dihasilkan dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA**, untuk di kelola dan dikirimkan ke PT. Bhakti Bumi Berseri.
- 2) Sampah medis yang diantar telah dikemas oleh **PIHAK KESATU** kedalam kantong plastik berwarna kuning dan berada dalam kondisi kering atau tidak mengandung air, yang selanjutnya diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**
- 3) **PIHAK KESATU** wajib mengantar sampah sesuai jadwal dan SPO dari **PIHAK KEDUA**.
- 4) Setelah serah terima, **PIHAK KESATU** wajib menandatangani Buku Berita Acara Keluar Masuk Sampah dari Pihak luar milik **PIHAK KEDUA**.
- 5) Sampah medis yang akan dikirim dapat dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KESATU** telah melakukan pembayaran sesuai tarif yang telah ditetapkan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- 1) **PIHAK KESATU** akan membayar biaya pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada **PIHAK KEDUA** diawal sebesar Rp. 200.000,- sesuai dengan kesepakatan PARA **PIHAK** dan setelah terhitung 5 Kg keatas akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan tarif **PIHAK KEDUA**
- 2) Bilamana ada tingkat kesulitan dalam memproses limbah B3 yang dihasilkan oleh **PIHAK KESATU** maka biaya pengelolaan Limbah B3

Pihak 1	
Pihak 2	

sebagaimana dimaksud ayat 1) pasal ini sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan dan atau penyesuaian

- 3) Perubahan dan atau penyesuaian biaya pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk Addendum, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 5

TATA CARA PEMBAYARAN

- 1) PIHAK KESATU akan membayar biaya pengangkutan dan pengelolaan Limbah B3 setelah menerima invoice dan lampiran pendukung lainnya dari PIHAK KEDUA.
- 2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan dilakukan dengan cara transfer Bank ke rekening Bank Mandiri Cabang Klungkung Nomor rekening 1450044464440 atas nama RSUD KAB KLUNGKUNG.

Pasal 6



FORCE MAJEURE

Apabila ada kejadian diluar kemampuan manusia (*force majeure*) seperti bencana alam, huru hara dan sebagainya maka kedua belah pihak akan bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat sebagai kelanjutan pelaksanaan kerjasama.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ini berlaku selama 1 (Satu) tahun, mulai 21 Nopember 2023 sampai dengan 20 Nopember 2024

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 8
ADDENDUM

- 1) Hal-hal belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk addendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- 2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU




I MADE ARIDANA SANDIKA

PIHAK KEDUA



I NENGAH WINATA

Pihak 1	
Pihak 2	